



P U T U S A N
Nomor 62/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah
Tempat lahir : Tanjung Palas Bulungan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 6 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt. 006 No. 6 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : SMP (tamat)
- II. Nama lengkap : Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i (Pembanding)
Tempat lahir : Balikpapan (Kaltim)
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 05 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bilung Lung Rt. 02 No. 21 Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Pagar Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani dan Dagang
Pendidikan : SMA

Terdakwa I. Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah dan Terdakwa II. Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;



4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 22 Juni 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Juni sampai dengan 21 Agustus 2018;

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum bernama H. Kurhani Murhan, SH dan Mukhtar Yahya Daud, SH, Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Soetoyo S No. 5 Rt. 034 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 April 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PID.SUS/2018/ PT.BJM., tanggal 26 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm., tanggal 24 Mei 2018, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah dan terdakwa II. Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama, terdakwa I. Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah 17 (tujuh belas) tahun dan terdakwa II. Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i selama 15(lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor simcard 0821-4802.3120
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor simcard 0853-4891-9862

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota LGX warna hitam KT 1337 RA. Nosit 7K-0604665, Noka MH11KF 8030080625 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama SUNARTO

Dikembalikan kepada terdakwa II. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I,

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa II tanggal 24 Mei 2018 dengan Nomor : 11/Akta.Pid/2018/PN Bjm., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2018 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

IV. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2018 dengan Nomor: 11/Akta.Pid/2018/PN Bjm., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 30 Mei 2018 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Juni 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor: 11/Akta.Pid/2018/PN Bjm. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor: 11/Akta.Pid/2018/PN Bjm. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VII. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana Akta relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor: 11/Akta.Pid/2018/PN Bjm. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dengan surat Nomor: W.15-U1-2436/VI/Pid/2018 dan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W.15-U1-2437/VI/Pid/2018, masing-masing pada tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 12 Februari 2018 Nomor Req perkara : PDM-105/BJRMS/02/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau*

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I berada dirumah terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH kemudian terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH bersama Sdr. Bachtiar memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H GULTOM, SH yang sebelumnya mendapat informasi bahwa mereka terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.BJM



didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan control delivery di SPBU Gambut, dan ternyata diketahui penerima barang narkoba yang dibawa mereka terdakwa adalah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun, kemudian barang tersebut diantar ke rumah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun di jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I no 1 B Kelurahan Pematang Kec. Gambut Kab. Banjar dan ternyata yang menerima barang tersebut adalah Sdr. Randy Suryanata anak dari Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat diamankan bersama Sdr. Wandy Suryanata als. Leo (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), lalu petugas meminta kepada Sdr. Randy Suryanata untuk berkomunikasi lewat handphone dengan Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun dimana saat itu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun memerintahkan kepada Wandy Suryanata melalui handphone "bilang ke Leo ambil barang sisa, lalu kumpulkan jadi satu". Setelah itu petugas kembali menanyakan kepada Sdr. Randy Suryanata tentang keberadaan sisa narkoba tersebut, tetapi Sdr Randy Suryanata mengatakan bahwa Sdr. Wandy Suryanata yang mengetahuinya, selanjutnya Sdr. Wandy Suryanata diminta petugas menunjukkan tempat tersebut dan ternyata benar di samping rumah di dalam mangkok yang tertimbun batu koral di temukan 7 (tujuh) kantong sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram, kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1574 tertanggal 12 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dri.WASHKITO, S.Si.M.Sc ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di SPBU Sungkai di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna hitam dengan nomor polisi KT 133 RA milik terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekitar pukul 10.00 Wita setelah mobil terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I berada di rumah terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH kemudian terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH bersama Sdr. Bachtiar memasukan 5 (lima) paket sabu-sabu kedalam dashboard mobil tersebut dengan maksud akan diantar kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I sama-sama berangkat dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H GULTOM, SH yang sebelumnya



mendapat informasi bahwa mereka terdakwa akan membawa sabu-sabu kedaerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan control delivery di SPBU Gambut, dan ternyata diketahui penerima barang narkotika yang dibawa mereka terdakwa adalah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun, kemudian barang tersebut diantar ke rumah Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun di jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I no 1 B Kelurahan Pematang Kec. Gambut Kab. Banjar dan ternyata yang menerima barang tersebut adalah Sdr. Randy Suryanata anak dari Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saat diamankan bersama Sdr. Wandy Suryanata als. Leo (disidangkan dalam beras perkara terpisah), lalu petugas meminta kepada Sdr. Randy Suryanata untuk berkomunikasi lewat handphone dengan Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun dimana saat itu Sdr. Anton Burhan als. Niu Ho Bun als. Bunbun memerintahkan kepada Wandy Suryanata melalui handphone "bilang ke Leo ambil barang sisa, lalu kumpulkan jadi satu". Setelah itu petugas kembali menanyakan kepada Sdr. Randy Suryanata tentang keberadaan sisa narkotika tersebut, tetapi Sdr Randy Suryanata mengatakan bahwa Sdr. Wandy Suryanata yang mengetahuinya, selanjutnya Sdr. Wandy Suryanata diminta petugas menunjukkan tempat tersebut dan ternyata benar di samping rumah di dalam mangkok yang tertimbun batu koral di temukan 7 (tujuh) kantong sabu dengan berat kotor 30,02 gram atau berat bersih 28,22 gram, kemudian mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1574 tertanggal 12 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dri.WASHKITO, S.Si.M.Sc



ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 3 Mei 2018, NO REG. PERK.PDM-105/BJRMS/04/2018 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ABDUL SYARIF Als SYARIF Bin ABDULLAH dan terdakwa 2. ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan nomor simcard 0821-4802.3120
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor simcard 0853-4891-9862Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota LGX warna hitam KT 1337 RA. Nosin 7K-0604665, Noka MH11KF 8030080625 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama SUNARTO



Dikembalikan kepada terdakwa 2 ABDULLAH RIPANNOR Als IPAN Bin MAR'I,

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II maupun Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 24 Mei 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding, tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan persidangan perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN.Bjm tanggal 24 Mei 2018, dan uraian dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan pula putusan dalam putusan perkara tersebut yang telah mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari ketentuan Pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula memori banding tertanggal 27 Juni 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i yang diterima Pengadilan Tinggi tanggal 5 Juli 2018 mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya membuktikan kesalahan terdakwa hanya semata-mata berdasarkan keyakinan subjektif saja, tanpa didukung oleh fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, padahal secara tegas KUHAP/pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, terkecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Kemudian pasal 191 KUHAP lebih tegas lagi menentukan : Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan , maka Terdakwa diputus bebas.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam hukum pidana terdapat satu azas yang dikenal dengan sebutan **In Dubio Pro Rio**, yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan menerangkan kesalahan Terdakwa, maka membiarkan neraca keadilan yang menguntungkan Terdakwa, karenanya dihindari sejauh mungkin subjektivitas atas penanganan perkara, sehingga adegium : **"lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah"**.

2. Memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, sangat kami sayangkan sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, misalnya antara lain dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 19 s.d 22, tentang uraian telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut yang merupakan salah satu elemen / unsur pokok dalam pembuktian kesalahan terdakwa melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah unsur "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat". Berdasarkan fakta hukum yang mana Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat" antara Terdakwa Abdul Syarif Als. Syarif bin Abdullah dengan klien kami Terdakwa Abdullah Ripannor Als. Ipan bin Mar'i sebagai turut serta atau bersama-sama terdakwa Abdul Syarif Als. Syarif bin Abdullah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum tidak pernah menunjukkan adanya fakta hukum adanya unsur : " melakukan percobaan atau permufakatan jahat" yang dilakukan klien kami terdakwa Abdullah Ripannor Als. Ipan bin Mar'i dengan terdakwa Abdul Syarif Als. Syarif bin Abdullah.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 19 s.d 22 putusan Majelis Hakim No. 155/Pid.Sus/2018/PN.Bjm, tanggal 24 Mei 2018, tidak ada satu fakta hukum ang menyebutkan terjadinya percobaan atau permufakatan jahat. Menurut hemat kami Majelis Hakim hanya melakukan hypotesa atau berasumsi subjektif, tanpa didukung fakta-fakta hukum yang ada dalam proses siding. Dalam fakta persidangan tidak ada satu pun bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menyatakan Terdakwa / Terbanding sebagai pemilik sabu-sabu jenis Narkotika sesuai pula dengan pernyataan dari : ABDUL SYARIF, WANDY SURYANATA, dan RANDY SURYANATA dalam persidangan. SURAT PERNYATAAN Terlampir.

Kemudian unsur / elemen lainnya yang juga sangat urgent untuk dibuktikan di dalam dakwaan melanggar pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusannya tidak jelas menguraikan unsur tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil.

Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, yang penting unsur menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, dan disamping itu bahwa barang yang sudah ditawarkan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang.

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada menawarkan untuk dijual artinya harus dilakukan secara aktif.

“Menjadi perantara dalam jual beli” artinya sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan , tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh klien kami terdakwa Abdullah Ripannor Als Ipan bin Mar'i, menurut pendapat kami Majelis Hakim telah gagal dalam membuat kontruksi hukum adanya kesalahan / schuld yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Ripannor Als Ipan bin Mar'i, yaitu Majelis Hakim tidak berhasil secara obyektif membuktikan unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Majelis Hakim tidak bisa menunjukkan berdasarkan fakta hukum adanya perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu melakukan, turut serta melakukan, menyuruh, menyajikan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Bahwa substansi konstruksi hukum dari pengerian permufakatan jahat sebagaimana diuraikan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, itu adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Pengertian bersekongkol atau bersepakat jahat tentunya harus disepakati lebih dahulu sebelum melakukan suatu tindak pidana, yaitu permufakatan yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya, modus operandinya, tempos delictinya dan locus delictinya. Fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim tidak bisa menunjukkan fakta locusnya, kalau fakta-fakta hukum ini tidak bisa Majelis Hakim kemukakan, bagaimana Majelis Hakim bisa menyatakan terdakwa Abdullah Ripannor Als Ipan bin Mar'i telah terbukti bersalah dengan tanpa hak atau melawan hukum melanggar pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab Majelis Hakim tidak bisa / gagal dalam menentukan adanya unsur sengaja / dolus melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa Abdullah Ripannor Als Ipan bin Mar'i.

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban adalah merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan atau Mens Rea. Doktrin Mens Rea didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika ada niat atau pikiran untuk berbuat jahat. Niat atau pikiran untuk berbuat jahat inilah yang harus dibuktikan dalam rangkaian perbuatannya apakah terdapat kesalahan / schuld atau tidak, apabila ternyata tidak terdapat kesalahan / schuld, walaupun yang bersangkutan melakukan perbuatan terlaran menurut undang-undang, yang bersangkutan tentu tidak dapat dipidana. Bahwa kesalahan / schuld merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang, tanpa adanya kesalahan / schuld maka pertanggung jawab pidana tidak akan pernah ada. Makanya dalam ilmu hukum pidana dikenal asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld), asas kesalahan ini merupakan asas fundamental dalam hukum pidana.

Setelah kami teliti pertimbangan hukum Majelis Hakim, ternyata tidak ada satu fakta hukum yang membuktikan adanya kesalahan / schuld bagi terdakwa Abdullah Ripannor Als Ipan bin Mar'i, dalam hal dinyatakan bersalah melanggar



pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut pendapat kami bahwa terhadap terdakwa Abdullah Ripannor Als Ipan bin Mar'i, tidak terdapat kesalahan / schuld dan tidak dapat dipidana. Kami sangat tidak sependapat dengan argumentasi hukum Majelis Hakim, karena di persidangan Majelis Hakim tidak bisa membuktikan bahwa terhadap terdakwa dalam perbuatannya ada kesalahan / schuld, sehingga dengan sendirinya unsur kesengajaan / dolus dengan tanpa hak atau melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi atau tidak terbukti dan selaras pula dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka terhadap terdakwa Abdullah Ripannor Als Ipan bin Mar'i tidak bisa dipidana atau dibebaskan dari semua dakwaan/vrijspraak.

Menimbang, bahwa memperhatikan pula memori banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Tinggi tanggal 19 Juli 2018 mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pidana penjara terhadap terdakwa I Abdul Syarif selama 17 tahun dan terhadap terdakwa II Abdullah Ripannoor selama 15 tahun dengan barang bukti 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram belum mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dimana apabila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif yaitu sebagai berikut :
- Dari segi edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara a quo belum memberikan dampak positif sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat untuk menyikapi apabila melakukan perbuatan yang sama.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa dan masyarakat untuk tidak mengulang perbuatan yang sama.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dan bagi masyarakat untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa sendiri supaya ia bertaubat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Menimbang, bahwa memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Tinggi tanggal 19 Juli 2018 mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan saksi Wandy Suryanata dan Randy Suryanata dibawah sumpah serta keterangan terdakwa I Abdul Syarif dan terdakwa II Abdullah Ripannoor sendiri bahwa sebelumnya sudah pernah mengantarkan sabu kepada Sdr. ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING yang beralamat di Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
- Bahwa dari keterangan saksi Made Eka Sedana dan Juni Gultom dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 Wita ketika mereka terdakwa sedang berada di SPBU Sungkai yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 80 Desa Sungai Baru Kabupaten Banjar tiba-tiba dicegat oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan selatan diantaranya saksi MADE EKA SEDANA, SH dan saksi JUNI H GULTOM, SH dan saat dilakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa waktu itu petugas menemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong sabu-sabu dengan berat kotor 2.952 (dua ribu sembilan ratus lima puluh dua) gram dan berat bersih 2.912 (dua ribu sembilan ratus dua belas) gram yang disimpan didalam dashboard belakang sebelah kanan mobil yang ditumpangi mereka terdakwa. Bahwa para terdakwa merupakan target operasi karena terindikasi jaringan antar propinsi dimana sebelumnya mendapat informasi bahwa mereka terdakwa akan membawa sabu-sabu ke daerah Gambut dan petugas sebelumnya telah membentuk 3 (tiga) Tim yang terbagi Tim I siaga tujuan Kintap Tanah Laut, Tim II siaga tujuan Tanjung Tabalong dan Tim III siaga Barabai HST untuk memantau mobil yang digunakan mereka terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, saksi Made Eka Sedana dan Juni Gultom menyuruh para terdakwa menghubungi penerima sabu yang dibawa para terdakwa, dan ternyata nomor handphone orang tersebut ada di handphone terdakwa II Abdullah Ripannoor, dan setelah dihubungi ternyata orang tersebut bernama ANTON BURHAN Als NIU HO BUBUN Als BUNBUN Als ABUN Als ACING dan orang tersebut menyuruh para terdakwa mengantarkan kembali sabu tersebut ke rumahnya di darah yang



sudah para terdakwa ketahui alamatnya Jalan Pemajatan Komplek Rumbia Mas I No. 1 B Pematang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

- Bahwa yang dibawa petugas ke rumah orang tersebut hanyalah terdakwa I Abdul Syarif, sedangkan terdakwa II Abdullah Ripannoor langsung dibawa petugas ke kantor BNN Propinsi Kalsel, sehingga Surat Pernyataan Sdr. Wandy Suryanata dan Randy Suryanata tertanggal 18 Juni 2018 yang menyatakan bahwa terdakwa II Abdullah Ripannoor tidak mengetahui atau melihat sabu-sabu yang akan diserahkan terdakwa I Abdul Syarif adalah memang benar karena terdakwa II Abdullah Ripannoor sudah dibawa langsung oleh petugas BNN Propinsi Kalsel ke kantor BNNP Kalsel di Banjarmasin, sehingga Surat Pernyataan yang dibuat setelah perkara ini diputus pada tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim PN Banjarmasin tidak bernilai sebagai alat bukti surat maupun sebagai alat bukti keterangan saksi karena dibuat setelah perkara ini putus sesuai pasal 185 ayat (1) KUHP “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.
- Bahwa dari keterangan terdakwa sendiri bahwa upah yang diterima setelah mengantarkan sabu kepada Sdr. Anton Burhan sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk yang kedua kali akan diberikan upah Rp. 10.000.000,-, namun uang tersebut belum diterima karena para terdakwa ditangkap.
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yaitu Rahmad Anwari dan Juni Gultom dimana yang bersangkutan dibawah sumpah menyatakan bahwa tidak melakukan paksaan ataupun tekanan terhadap para terdakwa selama dilakukan pemeriksaan dan para terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut di atas unsur pasal 132 ayat (1) jo. pasal 114 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah terpenuhi karena didukung oleh alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, terdakwa dan petunjuk sehingga minimal dua alat bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 183 KUHP telah terpenuhi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah...”.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Abdullah Ripannoor als Ipan Bin Mar'i. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm, ternyata Abdul Syarif Randy Suryanata dan Wandy Suryanata telah didengar keterangannya dipersidangan dan menerangkan dibawah sumpah sementara dalam memori banding Kuasa Hukum Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i masing-masing telah membuat surat pernyataan tertanggal 18 Juni 2018. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi keterangan/pernyataan yang dibuat diluar persidangan tidak mempunyai nilai untuk dapat membuktikan perbuatan tindak pidana atau sebaliknya melemahkan perbuatan yang telah dibuktikan. Untuk itu patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- Memperhatikan pula keterangan saks-saksi Made Eka Sedana, SH dan Juni H. Gultom, SH pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah dan Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i, dan didalam mobil milik terdakwa Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i telah ditemukan 5 (lima) kantong sabu-sabu yang disimpan dalam dashboard belakang kanan.

Disamping itu pada saat menghubungi Anton Burhan Als Niu Ho Bun Als Bunbun ternyata menggunakan handphone milik Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i. Dimana keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata tidak dibantah oleh terdakwa Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i dipersidangan; Dengan demikian tidak cukup alasan, apabila terdakwa Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i membantah dan tidak mengakui keikutsertaannya dalam melakukan tindak pidana bersama dengan Terdakwa Abdul Syarif als Syarif Bin Abdullah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa memperhatikan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa, dimana telah memperhatikan dalam pertimbangannya berat ringannya didasarkan pada inisiatif dan peranan dari masing-masing terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan, Majelis Hakim Tinggi dapat menerima;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai status dan kemana seharusnya barang bukti akan ditentukan setelah putusan dijatuhkan, Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 24 Mei 2018, menurut Majelis Hakim Tinggi telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mempertimbangkan dan membuktikan perkara sudah benar dan tepat. Dengan demikian sependapat dan sepakat putusan perkara pidana

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 155/Pid.Sus/2018/PN Bjm, tanggal 24 Mei 2018 sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dan Kontra memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2018 dan diterima Majelis Pengadilan Tinggi tanggal 20 Juli 2018. Menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan bandingnya tidak ada yang spesifik/khusus dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah tergambarkan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dan berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Abdullah Ripannor als Ipan Bin Mar'i yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 155/Pid.Sus/2018/ PN Bjm, tanggal 24 Mei 2018;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018, oleh kami : Sutriadi Yahya, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Rusmawati, S.H. M.H. dan Suprabowo, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Senin Tanggal 23

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

Sutriadi Yahya, S.H.M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rusmawati, S.H. M.H.

Suprabowo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gt. Erwina Darmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)